

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)**

OLEH :

MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA

H11.19.071

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

OLEH :

**MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA
H1119071**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Telah Disetujui

Pada Tanggal 2023


Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. ASDAR ARTI, S.H., M.H
NIDN: 0919037101



ANDI ST. KUMALA ILYAS, S.H., M.H
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)

OLEH:
MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA
NIM : H1119071

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 06 Desember 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H

Ketua

(Darmawati)

2. Mawardi De La Cruz, SH.,MH

Anggota

(Mawardi De La Cruz)

3. Muh. Syarif Lamanasa, SH.,MH

Anggota

(Muh. Syarif Lamanasa)

4. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H

Anggota

(Dr. Asdar Arti)

5. A. ST. Kumala Ilyas, SH.,MH

Anggota

(A. ST. Kumala Ilyas)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

(Signature of Dr. Asdar Arti)

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH

NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA

NIM : H1119071

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2023
Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA
Nim : H1119071

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)**"

Adapun tujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penelitian. Peneliti sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, usulan penelitian ini tidak dapat peneliti selesaikan tanpa dukungan dari beberapa pihak.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Aku selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Asdar Arti S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Darmawati S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H , selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada calon peneliti dalam penyusunan usulan penelitian ini.
10. Ibu Andi ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada calon peneliti dalam penyusunan usulan penelitian ini.
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Keluarga Besar serta seluruh pihak yang selalu mendukung dan memotivasi selama proses perkuliahan.

Peneliti berharap usulan penelitiannya bermanfaat bagi yang membutuhkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, 2023
Peneliti

Muhammad Rainaldy S. kuna

ABSTRACT

MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA. H1119071. JURIDICAL REVIEW OF RECIDIVIST PERPETRATORS OF NARCOTICS CRIMINAL ACTS (A CASE STUDY OF BONE BOLANGO SUBREGIONAL POLICE)

This study aims to know the factors that affect the recidivist perpetrators of narcotics criminal acts in the Bone Bolango Subregional Police and to find out the efforts in tackling recidivist perpetrators of narcotics criminal acts in the Bone Bolango Subregional Police. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive analysis. The theoretical basis is used as a guide so that the research focuses on the facts in the field. The results show that two factors cause drug abuse recidivism, namely internal factors and external factors. Internal factors include individual factors, namely personality problems that can often lead to deviant behavior, especially a person with depressed feelings so that deviation occurs. The environmental factor is one of the reasons they fall into narcotics criminal acts. The efforts to overcome drug abuse recidivism and to prevent the repetition of drug abuse criminal acts are through preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts can be made by giving direction and extensive counseling to the community in an environment indicated to be prone to criminal acts. Repressive effort is by providing criminal sanctions following the applicable laws. The recommendations are that police officers should protect people who play an active role in overcoming narcotics abuse in their environment and give awards to people who participate in overcoming narcotics abuse.

Keywords: *recidivist, criminal offense, narcotics*



ABSTRAK

MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA. H1119071. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku residivis tindak pidana narkoba di Polres Bone Bolango dan untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi pelaku residivis tindak pidana narkoba di Polres Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana berisi tentang riset yang menerapkan analisis secara deskriptif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya residivis penyalahgunaan narkoba, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Faktor individu yaitu masalah kepribadian yang sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih jika seorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya sehingga terjadi penyimpangan. Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab mereka terjerumus dalam kejahatan narkoba. Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkoba yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, penyuluhan-penyuluhan yang luas pada masyarakat, yang lingkungannya terindikasi rawan kejahatan. Upaya represif dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rekomendasi aparat polisi hendaknya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: residivis, tindak pidana, narkoba



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Psikologis.....	9
2.1.2 Teori Sosial	11
2.1.3 Teori Kriminologi	14
2.2 Tinjauan Umum Kejahatan Narkotika	25
2.3 Pengertian Residivis	27
2.3.1 Faktor Penyebab Residivisme	29
2.4 Kerangka Pikir.....	36
2.5 Definisi Operasional.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
3.4 Populasi Dan Sampel	38
3.4.1 Populasi	39
3.4.2 Sampel.....	39
3.5 Sumber Data	39
3.6 Teknik Pengumpuln Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor Bone Bolango.....	42
4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika.....	44
4.3 Upaya Menanggulangi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika	57
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Dan segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas norma hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.¹

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Dan salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kejahatan berupa penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah bahayanya narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa ini.

Demi penyempurnaan di bidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membentuk suatu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut dinyatakan bahwa shabu-shabu bukan lagi disebut psikotropika. Shabu-shabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai narkotika Golongan I. selain itu golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan

Narkotika maupun psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda sebagaimana bunyi pasal 127;

- (1) Setiap penyalahguna
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu, seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika Golongan I pada esensinya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban.

Sistem residivis adalah sistem hukum yang diterapkan pada pelaku kejahatan yang telah dihukum sebelumnya dan melakukan kejahatan lagi. Sistem ini mengacu pada hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindakan kriminal. Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem residivis, yaitu sistem residivis umum dan khusus.

Sistem residivis umum diterapkan pada pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kriminal yang sama atau sejenis dengan tindakan kriminal yang pernah dilakukannya sebelumnya. Dalam hal ini, pelaku kejahatan akan dihukum lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diterimanya sebelumnya. Misalnya, seorang pelaku pencurian yang sudah pernah dihukum karena melakukan tindakan pencurian kembali melakukan tindakan pencurian, maka ia akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman sebelumnya.

Sementara itu, sistem residivis khusus diterapkan pada pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kriminal yang berbeda dengan tindakan kriminal yang pernah dilakukannya sebelumnya. Dalam hal ini, pelaku kejahatan akan dihukum lebih berat hanya jika tindakan kriminal yang dilakukannya memiliki unsur kekerasan atau ancaman yang lebih besar. Misalnya, seorang pelaku yang sebelumnya pernah dihukum karena tindakan penipuan, kemudian melakukan tindakan penganiayaan, maka ia akan dihukum lebih berat hanya jika penganiayaan

yang dilakukannya lebih berat dari tindakan penipuan yang pernah dilakukannya sebelumnya.

Kedua jenis sistem residivis ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang berulang. Namun, perlu diingat bahwa penerapan sistem residivis harus dilakukan dengan bijak dan proporsional sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan bukan semata-mata untuk memberikan hukuman yang lebih berat secara otomatis.

Tindak pidana narkoba menjadi masalah serius bagi wilayah wilayah di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Gorontalo karena dampaknya yang merugikan kesehatan masyarakat dan mengancam keamanan nasional. Untuk mengatasi masalah kejahatan narkoba, pemerintah Gorontalo telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Salah satu jenis pelaku tindak pidana narkoba yang sering menjadi sorotan adalah pelaku residivis, yaitu pelaku yang telah pernah dihukum sebelumnya namun kembali melakukan tindak pidana narkoba.

Pelaku residivis menjadi perhatian khusus karena dianggap lebih berbahaya dan memiliki potensi yang lebih tinggi untuk melakukan tindak pidana yang serupa di masa depan. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba seringkali tidak efektif, karena faktor-faktor yang mempengaruhi seperti lemahnya pengawasan dan pemantauan, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba di Gorontalo.

Tabel 1.
Data Kasus Narkotika

No.	JENIS	TAHUN	JUMLAH
1.	TP. NARKOTIKA	2020	5
2.	TP. NARKOTIKA	2021	8
3.	TP. NARKOTIKA	2022	13
TOTAL			26

(sumber data: Kepolisian Resor Bone Bolango 2023)

Berdasarkan tabel diatas, Penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat khususnya di daerah Bone Bolango masih banyak terjadi kasus pelaku residivis tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya setelah mendapatkan hukuman sebelumnya pada tahun 2020 terdapat 5 kasus, pada tahun 2021 terdapat 8 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 13 kasus.

Beberapa wawancara dan fakta serta penelitian di atas menunjukkan bahwa seseorang yang pernah terjerat narkoba, baik sebagai pengguna ataupun pengedar sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari pengaruh narkoba meskipun sudah pernah berhenti. Bahkan status sebagai narapidana kasus narkoba pun tak serta merta membuat individu jera terhadap perbuatannya.

Sebagian bahkan kembali masuk ke dalam tahanan dengan kasus yang sama dan menjadi residivis. Beberapa faktor diyakini menjadi sebab, seperti faktor ajakan teman, sulit untuk mengendalikan keinginannya saat sedang merasa butuh doping, dan pekerjaan yang terlalu berat pun menjadi alasan mereka

menggunakan narkoba. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki masalah pada kontrol diri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku residivis tindak pidana narkoba di Polres Bone Bolango?
2. Bagaimana Upaya dalam menanggulangi pelaku residivis tindak pidana narkoba di Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku residivis tindak pidana narkoba di Polres Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui Upaya dalam menanggulangi pelaku residivis tindak pidana narkoba di Polres Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang profil pelaku residivis tindak pidana narkoba, jenis hukuman yang diterapkan, dan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan.
2. Menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukuman terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba, sehingga dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan narkoba.
3. Menambahkan wawasan akademis dan praktis tentang masalah pelaku residivis tindak pidana narkoba, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana di Gorontalo.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana di Gorontalo dalam menangani masalah pelaku residivis tindak pidana narkoba.
5. Sebagai sumber referensi bagi peneliti atau pihak terkait lainnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.
6. Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan oleh lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Psikologis (Psychology)

Menurut George F. Koob dan Michel Le Moal, Penggunaan narkoba dapat mempengaruhi sistem saraf belakang dan sistem limbik, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku individu.² Sistem saraf belakang mengatur respons terhadap rangsangan yang menyenangkan atau menyakitkan, sementara sistem limbik terlibat dalam pengendalian emosi dan motivasi. Dilihat dari sudut pandang Psikologis, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya residivisme tindak pidana narkoba, yaitu:

1. Kecanduan Narkoba

Seseorang yang telah kecanduan narkoba memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal dan kembali ke dalam perilaku penggunaan narkoba setelah masa pemulihan. Ketergantungan fisik dan psikologis pada narkoba membuat individu tersebut lebih sulit untuk mengendalikan impuls dan keinginan untuk menggunakan kembali.

Kecanduan narkoba menjadi faktor risiko penting yang dapat memicu residivisme tindak pidana narkoba. Ketergantungan fisik dan psikologis pada narkoba membuat individu tersebut memiliki keinginan dan dorongan kuat untuk terus menggunakan narkoba, bahkan setelah melewati masa

²George F. Koob dan Michel Le Moal, 2008, *A Psychobiological Approach to Addiction*.

pemulihan. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan individu untuk mengendalikan diri dan menahan diri dari tindakan kriminal terkait narkoba.

Selain itu, ketergantungan narkoba juga dapat menyebabkan individu kehilangan rasa empati dan bertindak impulsif, yang dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, penanganan kecanduan narkoba yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko residivisme tindak pidana narkoba. Proses pemulihan yang baik, dukungan sosial yang kuat, serta pendampingan medis dan psikologis yang tepat dapat membantu individu untuk mengatasi ketergantungan narkoba dan menghindari perilaku kriminal.

2. Gangguan Mental

Gangguan mental menjadi faktor risiko penting lainnya yang dapat memicu residivisme tindak pidana narkoba. Individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar, seringkali memiliki kesulitan dalam mengelola emosi dan perilaku mereka, sehingga meningkatkan risiko untuk terlibat dalam perilaku kriminal dan menggunakan kembali narkoba setelah masa pemulihan.

Individu yang mengalami gangguan mental memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal dan menjadi residivis tindak pidana narkoba.

Selain itu, individu yang mengalami gangguan mental juga dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan dapat memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini dapat membuat individu tersebut lebih

rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitar dan meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku kriminal.

3. Kurangnya Kemampuan untuk Mengatasi Stres atau Tekanan Emosional

Kurangnya kemampuan untuk mengatasi stres atau tekanan emosional juga menjadi faktor yang dapat memicu residivisme tindak pidana narkoba. Beberapa individu mungkin menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian atau strategi untuk mengatasi stres dan tekanan emosional yang mereka hadapi. Namun, setelah melewati masa pemulihan, mereka mungkin masih kesulitan mengatasi stres dan tekanan emosional tersebut tanpa kembali menggunakan narkoba, sehingga meningkatkan risiko untuk terlibat dalam perilaku kriminal dan residivisme.

Selain itu, kurangnya kemampuan untuk mengatasi stres dan tekanan emosional juga dapat memengaruhi kemampuan individu untuk membuat keputusan yang tepat dan memilih tindakan yang sesuai. Kondisi ini dapat membuat individu tersebut rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitar dan meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku kriminal.

2.1.2 Teori Sosial (Social)

Menurut *Mark S. Gold dan Paul R. Hauser* Pengobatan yang efektif untuk kecanduan narkoba harus mencakup pengobatan medis, psikologis, dan sosial. Pengobatan medis melibatkan detoksifikasi dan pengobatan obat-obatan untuk mengurangi keinginan untuk menggunakan narkoba dan mengurangi efek penarikan diri. Pengobatan psikologis melibatkan terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, terapi psikoanalitik, dan terapi yang lebih berorientasi pada

spiritualitas.³

Selain itu, pendekatan biopsikososial juga melibatkan pengobatan sosial yang melibatkan reintegrasi individu ke masyarakat setelah pengobatan, dengan memberikan dukungan dan pelatihan keterampilan untuk membantu individu menghindari kembali pada penggunaan narkoba.

Gold dan Hauser juga membahas tentang peran keluarga dan dukungan sosial dalam pengobatan kecanduan narkoba. Mereka menjelaskan bahwa keluarga dan dukungan sosial dapat membantu individu dalam mengatasi penggunaan narkoba dan mempertahankan keberhasilan pengobatan.⁴

Teori Sosial adalah teori yang memfokuskan pada pengaruh faktor sosial dalam menentukan perilaku seseorang. Teori ini berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti keluarga, teman, lingkungan sosial, dan faktor-faktor budaya dan struktural lainnya. Dalam konteks residivis tindak pidana narkoba, Teori Sosial dapat menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya residivisme.

Faktor-faktor Sosial yang mempengaruhi Residivis Tindak Pidana Narkoba adalah sebagai berikut.

1. Keluarga

Keluarga merupakan faktor sosial yang penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Keluarga dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi residivis tindak pidana narkoba melalui beberapa cara, seperti penggunaan

³Mark S. Gold dan Paul R. Hauser, 2016, *A Biopsychosocial Approach to Drug Addiction Treatment*.

⁴Ibid

narkotika oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengabaian terhadap anak. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua atau kehadiran orang tua yang tidak memadai juga dapat menyebabkan anak menjadi terlibat dalam perilaku kriminal, termasuk penggunaan narkotika.

2. Teman Sebaya

Teman sebaya juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam konteks residivis tindak pidana narkotika, teman sebaya dapat mempengaruhi individu untuk menggunakan narkotika atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Selain itu, individu yang bergaul dengan teman-teman yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau penggunaan narkotika dapat lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku yang sama.

3. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan sosial yang buruk, seperti lingkungan yang kumuh, gelap, dan berisiko kejahatan, dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal atau penggunaan narkotika. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti kurangnya akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan mental dapat membuat individu terjerumus ke dalam penggunaan narkotika atau tindakan kriminal lainnya.

4. Budaya dan Struktural

Budaya dan struktural juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Budaya yang memperbolehkan atau bahkan merangsang penggunaan narkotika dapat membuat seseorang lebih rentan terlibat dalam penggunaan narkotika. Selain itu,

faktor struktural seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana dan penggunaan narkoba.

2.1.3 Teori Kriminologi

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Masing-masing dengan sudut pandang masing-masing ahli pencetusnya.⁵

a. Teori Pencegahan (Deterrence)

Teori Pencegahan menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akan tergantung pada efektivitas hukuman yang diterapkan. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba di Indonesia adalah tingkat keparahan hukuman, tingkat ketatnya pengawasan dan pemantauan terhadap para pelaku, serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam menjatuhkan hukuman.

Penerapan teori deterrence pada kasus penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba di Indonesia harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, tingkat keparahan hukuman harus cukup keras untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. Hukuman yang cukup keras diharapkan dapat memberikan efek pencegahan pada para pelaku residivis

⁵ Susnto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 76

dan mengurangi tingkat kejahatan narkoba di Indonesia.

Kedua, tingkat ketatnya pengawasan dan pemantauan terhadap para pelaku juga penting untuk meminimalkan risiko kembali melakukan tindak pidana. Pengawasan yang ketat dapat dilakukan dengan cara pemantauan terhadap para pelaku yang dibebaskan dari penjara, serta pengawasan terhadap lingkungan tempat tinggal dan aktivitas para pelaku.

Ketiga, efektivitas sistem peradilan pidana dalam menjatuhkan hukuman juga sangat penting. Dalam hal ini, sistem peradilan harus mampu memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, sistem peradilan juga harus mampu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan dengan baik dan efektif.

b. Teori Stigma

Teori stigma dalam kriminologi menyatakan bahwa tindakan kriminal akan menyebabkan seseorang menerima label atau stigma sebagai pelaku kejahatan. Stigma tersebut kemudian dapat menghasilkan diskriminasi sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pelaku kriminal menjadi sulit untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana narkoba, teori stigma juga dapat diterapkan.

Menurut teori stigma, seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba dapat menerima label atau stigma sebagai pecandu narkoba atau pelaku kejahatan, yang kemudian dapat mempengaruhi bagaimana ia diperlakukan oleh masyarakat dan sistem peradilan pidana. Stigma tersebut dapat menghasilkan diskriminasi sosial dan ekonomi, termasuk kesulitan dalam mencari pekerjaan

atau perumahan, serta kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan atau rehabilitasi yang memadai.

Stigma juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang tindak pidana narkoba secara keseluruhan. Misalnya, stigma terhadap pecandu narkoba atau pelaku kejahatan narkoba dapat menyebabkan masyarakat lebih cenderung memandang tindak pidana narkoba sebagai tindakan yang tidak dapat dimaafkan atau tidak dapat direhabilitasi.

c. Teori Asosiasi Deferensial

Teori *Asosiasi Deferensial* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Pada tahun 1947, *Sutherland* memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential*⁶

d. Teori Anomi

Teori Anomi dikemukakan oleh *Robert. K. Merton*. Teori ini berorientasi pada kelas. Konsep anomie sendiri diperkenalkan oleh seorang sosiologis Prancis yaitu *Emile Durkheim (1893)*, yang mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat keadaan *deregulation* atau

⁶*Ibid.* Hal. 80

normlessness tersebut, kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Oleh Merton konsep ini selanjutnya diformasikan untuk menjelaskan keterkaitan antara kelas social dengan kecenderungan adaptasi sikap dan perilaku kelompok.⁷

Kata Anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama. Merton mengemukakan lima cara untuk mengetasi keadaan anomie yaitu :

1. Konformasi (*conforming*) yaitu suatu keadaan manakala warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral,
2. Inovasi (*novation*) yaitu suatu keadaan ketika tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara, tetap mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Ritualisme (*ritualism*) yaitu suatu keadaan ketika warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan,
4. Penarikan diri (*refractive*) yaitu keadaan ketika para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat,
5. Pemberontakan (*rebellion*) adalah suatu keadaan ketika tujuan dan

⁷*Ibid.* Hal. 97

Sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya, Rebellion membawa manusia keluar dari struktur sosial yang ada dan menggantinya pada yang baru yakni pemisahan terhadap tujuan dan cara-cara yang berlaku secara sengaja.

Retreatis Subculture, merupakan suatu bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu, mabuk-mabukan, dan aktivitas gang yang lebih mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan.⁸

e. Teori Labeling

Labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*second deviance*). Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang. “Menurut para ahli, teori labeling mendefinisikan penyimpangan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan bahkan mungkin juga membingungkan. Karena untuk

⁸H. R. Abdussalam, 2002, *Kriminologi*, restu agung, Jakarta. Hal. 95

memahami apa yang dimaksud sebagai suatu tindakan menyimpang harus diuji melalui reaksi orang lain. Oleh karena itu, becker salah seorang pencetus teori labeling, mendefinisikan penyimpangan sebagai "suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar"

f. Teori Konflik

Teori Konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pluralistic (ras, etnik, agama, kelas social). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sebagai kejahatan.

Teori Konflik adalah *Austin Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx*. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada consensus. Pemikiran teori konflik berakar dari teori social Jerman seperti *Hegel, Simmel, dan Webber*.

g. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan, Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh *Steven Box* dikatakan sebagai deviasi primer, yaitu setiap individu yang :

1. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
2. Melakukan tanpa diorganisir,
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai devias oleh yang berwajib.

Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk. Teori kontrol sosial memusatkan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Konsep kontrol sosial sebenarnya lahir pada peralihan abad dua puluh oleh pencetusnya *E.A. Ross seorang sosiolog besar Amerika*.

2.2 Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹ Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2. Kejahatan Narkotika

Kejahatan narkotika adalah tindakan melanggar hukum yang terkait dengan produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika atau obat terlarang. Konsep ini meliputi antara lain:

a. Penyelundupan narkotika

Penyelundupan narkotika adalah tindakan membawa atau mengirimkan narkotika secara ilegal ke suatu negara atau wilayah dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi di dalamnya. Tindakan ini biasanya melibatkan pengiriman narkotika secara rahasia dan tanpa izin dari pihak berwenang, dan dilakukan oleh jaringan atau sindikat penyelundup narkotika yang terorganisir dengan baik.

Penyelundupan narkotika seringkali dilakukan dengan cara menyembunyikan narkotika dalam kemasan yang seolah-olah tidak mencurigakan, seperti dalam paket barang kiriman atau dalam bagasi pesawat terbang. Selain itu, penyelundupan narkotika juga dapat dilakukan dengan menyembunyikan narkotika di dalam tubuh, seperti dalam perut atau di dalam kantung kemih.

Penyelundupan narkoba adalah kejahatan yang sangat serius dan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Narkoba yang diselundupkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental pengguna, dan juga dapat memicu tindakan kejahatan lainnya seperti penjualan dan pengedaran narkoba di dalam negeri.

Untuk mencegah dan mengatasi penyelundupan narkoba, pemerintah dan lembaga penegak hukum berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemberantasan jaringan atau sindikat penyelundup narkoba. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi permintaan narkoba di dalam negeri dan mengurangi motivasi penyelundupan narkoba.

b. Penjualan narkoba

Penjualan narkoba adalah tindakan menjual atau menawarkan narkoba secara ilegal kepada orang lain. Tindakan ini melibatkan perdagangan narkoba yang melanggar hukum dan berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Penjualan narkoba seringkali dilakukan oleh para pengedar narkoba yang membeli narkoba dari produsen atau penyelundup narkoba, dan kemudian menjualnya ke konsumen. Pengedar narkoba ini biasanya terorganisir dalam jaringan atau sindikat yang kompleks, dan melakukan tindakan penjualan narkoba secara tersembunyi atau dengan kode-kode tertentu untuk menghindari pengawasan pihak berwenang.

Tindakan penjualan narkoba sangat merugikan masyarakat, karena dapat

memicu tindakan kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba oleh para pengguna. Selain itu, penjualan narkoba juga dapat merusak kesehatan fisik dan mental para pengguna, dan dapat memicu ketergantungan yang berbahaya.

Untuk mencegah dan mengatasi penjualan narkoba, pemerintah dan lembaga penegak hukum berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemberantasan jaringan atau sindikat pengedar narkoba. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi permintaan narkoba di dalam negeri dan mengurangi motivasi penjualan narkoba. Pihak berwenang juga memberlakukan sanksi hukum yang tegas terhadap para pelaku penjualan narkoba untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan serupa di masa yang akan datang.

c. Pemakaian narkoba

Pemakaian narkoba adalah tindakan mengonsumsi atau menggunakan narkoba secara ilegal. Tindakan ini melibatkan penggunaan narkoba yang melanggar hukum dan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pemakaian narkoba biasanya dilakukan oleh individu yang ingin merasakan efek psikotropika atau efek penghilang rasa sakit yang dihasilkan oleh narkoba. Namun, penggunaan narkoba yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan medis dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental pengguna, dan dapat memicu ketergantungan yang berbahaya.

Pemakaian narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas, seperti tindakan kekerasan atau pencurian, karena pengguna narkoba biasanya memerlukan uang untuk membeli narkoba. Selain itu, pengguna narkoba juga dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama jika pengguna mengemudi kendaraan atau melakukan tindakan berbahaya lainnya di bawah pengaruh narkoba.

Untuk mencegah dan mengatasi pemakaian narkoba, pemerintah dan lembaga penegak hukum berupaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi permintaan narkoba di dalam negeri. Selain itu, pihak berwenang juga memberikan rehabilitasi dan pengobatan yang tepat kepada para pengguna narkoba, sehingga mereka dapat pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali ke kehidupan yang sehat. Pemerintah juga memberlakukan sanksi hukum yang tegas terhadap para pengguna narkoba, sebagai tindakan pencegahan dan sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tindakan kriminalitas akibat penggunaan narkoba.

d. Pengedaran narkoba.

Pengedaran narkoba adalah tindakan memperdagangkan narkoba secara ilegal, yang melibatkan kegiatan produksi, pengiriman, penyimpanan, dan penjualan narkoba. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan narkoba yang sangat merugikan masyarakat, karena dapat memicu tindakan kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba oleh para pengguna.

Pengedaran narkotika biasanya dilakukan oleh sindikat atau jaringan perdagangan narkotika yang kompleks dan terorganisir. Para pelaku pengedaran narkotika seringkali memanfaatkan jalur-jalur penyelundupan dan distribusi yang tersembunyi atau sulit diawasi oleh pihak berwenang. Selain itu, mereka juga menggunakan kode-kode tertentu untuk menghindari pengawasan pihak berwenang dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Tindakan pengedaran narkotika sangat merugikan masyarakat, karena dapat memicu peningkatan tindakan kriminalitas, gangguan ketertiban umum, dan penyalahgunaan narkotika oleh para pengguna. Selain itu, pengedaran narkotika juga dapat merusak kesehatan fisik dan mental para pengguna, dan dapat memicu ketergantungan yang berbahaya.

Untuk mencegah dan mengatasi pengedaran narkotika, pemerintah dan lembaga penegak hukum berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemberantasan jaringan atau sindikat pengedar narkotika. Pihak berwenang juga memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap para pelaku pengedaran narkotika, baik dari kalangan pengedar maupun pengguna, untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan serupa di masa yang akan datang. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi permintaan narkotika di dalam negeri dan mengurangi motivasi pengedaran narkotika.

2.3 Pengertian Residivis

Para ahli kriminologi telah melakukan berbagai studi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat residivisme di masyarakat. Secara umum, para ahli kriminologi setuju bahwa faktor-faktor seperti lingkungan sosial, stres, ikatan sosial yang lemah, dan tekanan kelompok dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, program rehabilitasi dan dukungan sosial yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat residivisme di masyarakat. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli kriminologi mengenai residivisme:

- a. *Robert Sampson dan John Laub*: Menurut mereka, pengalaman hidup yang positif seperti membangun hubungan sosial yang sehat dan memperoleh pekerjaan yang stabil dapat mengurangi tingkat residivisme. Selain itu, faktor-faktor seperti struktur keluarga, lingkungan sosial, dan dukungan dari masyarakat juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindakan kriminal.
- b. *Travis Hirschi*: Menurut *Hirschi*, orang cenderung melakukan tindakan kriminal karena kurangnya keterikatan atau ikatan sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan ikatan sosial dan komitmen seseorang pada nilai-nilai sosial yang positif dapat membantu mengurangi tingkat residivisme.
- c. *Robert Agnew*: Menurut *Agnew*, stres dan ketidakadilan sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, mengurangi stres dan mengatasi ketidakadilan sosial dapat membantu

mengurangi tingkat residivisme.

- d. *Ernst Kretschmer*: Menurut *Kretschmer*, sifat manusia dan faktor biologis juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Sifat seperti impulsif, agresif, dan kurangnya empati dapat meningkatkan risiko seseorang untuk kembali melakukan tindakan kriminal.
- e. *Edwin Sutherland*: Menurut *Sutherland*, tekanan dari kelompok sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini dapat terjadi jika seseorang terlibat dalam kelompok yang mendorong tindakan kriminal atau terpapar pada nilai-nilai yang tidak mendukung perilaku sosial yang positif.
- f. Menurut *Kevin T. Wolff*, seorang profesor ilmu kriminologi dari Universitas Alaska Fairbanks, residivis adalah seorang pelaku kejahatan yang telah dihukum dan kemudian melakukan kejahatan lagi. Residivis sering dianggap sebagai tindak pidana berulang, yang dapat mencakup banyak tindak pidana berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa residivis dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dan memerlukan tindakan khusus untuk mencegahnya melakukan tindakan kriminal berulang di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku residivis dan mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah tindakan kriminal berulang tersebut.
- g. Menurut *Dr. Djoko Soesilo*, seorang ahli hukum pidana, residivis adalah seseorang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana tertentu dan

kemudian melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda, dengan atau tanpa kekerasan, dalam kurun waktu tertentu setelah dihukum. Definisi residivis menurut *Dr. Djoko Soesilo* ini serupa dengan definisi residivis menurut para ahli kriminologi, bahwa residivis adalah pelaku kejahatan berulang yang cenderung sulit untuk direhabilitasi dan membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana narkoba, residivis narkoba sering kali dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat dan memerlukan tindakan khusus untuk mencegahnya melakukan tindakan kriminal berulang di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukuman bagi pelaku residivis narkoba sangat penting untuk dilakukan guna mencegah kejahatan serupa di masa depan.

2.3.1. Faktor Penyebab Residivisme

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi residivis, Antara lain:

a. Faktor Sosial

Lingkungan sosial juga dapat berperan dalam mempengaruhi perilaku kriminal. Jika seseorang berasal dari lingkungan yang rentan terhadap tindakan kriminal atau memiliki hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal, maka ia cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan kriminal. Jika lingkungan sosialnya tidak berubah atau bahkan semakin buruk, maka kemungkinan besar ia akan kembali terlibat dalam tindakan kriminal yang sama atau berbeda. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti

keluarga yang kurang harmonis, rendahnya tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak aman juga dapat memengaruhi seseorang untuk menjadi residivis.

Misalnya, seseorang yang tinggal di lingkungan yang sering terjadi tindak kriminalitas, seperti peredaran narkoba atau kekerasan, maka ia cenderung lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal atau penyalahgunaan narkoba. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis atau kurang kasih sayang dapat membuat seseorang menjadi depresi atau stres, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perbaikan lingkungan sosial dan dukungan keluarga yang positif dapat membantu mengurangi risiko residivisme pada seseorang.

Kurangnya dukungan sosial juga dapat menjadi penyebab residivisme pada seseorang. Setelah keluar dari penjara, seseorang yang menjadi residivis seringkali menghadapi stigmatisasi dari masyarakat dan kesulitan dalam mencari pekerjaan atau tempat tinggal yang stabil. Mereka juga sering dijauhi oleh keluarga dan teman-teman mereka karena dianggap sebagai "penjahat" atau "orang yang tidak bisa diandalkan". Hal ini dapat membuat mereka merasa terisolasi dan merasa sulit untuk memulai hidup yang baru.

Kurangnya dukungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang secara psikologis, seperti menimbulkan perasaan putus asa atau tidak berarti. Hal ini dapat membuat mereka mengambil keputusan yang salah, seperti kembali terlibat dalam tindakan kriminal atau penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial pada seseorang yang telah keluar dari penjara. Mereka dapat membantu mencari pekerjaan atau tempat tinggal yang stabil, memberikan dorongan moral, dan memberikan kesempatan kedua untuk memulai hidup yang baru. Selain itu, program rehabilitasi yang mengakomodasi kebutuhan individu dan memberikan dukungan sosial dapat membantu mengurangi risiko residivisme pada seseorang.

Pengaruh teman sebaya juga dapat menjadi faktor penyebab residivisme dalam tindak pidana narkoba. Teman sebaya yang masih terlibat dalam kegiatan narkoba atau memiliki perilaku yang tidak sehat dapat mempengaruhi seseorang untuk kembali melakukan kejahatan narkoba. Selain itu, adanya tekanan dari teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan narkoba juga dapat memicu seseorang untuk kembali terlibat dalam tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang telah dihukum karena tindak pidana narkoba untuk menghindari lingkungan yang memperkuat perilaku kriminal dan membangun lingkungan sosial yang positif.

b. Faktor Ekonomi

Residivisme adalah kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindakan kriminal setelah menjalani hukuman pidana. Faktor ekonomi dapat menjadi penyebab utama residivisme, terutama jika seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut adalah beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan residivisme:

1. Pengangguran: Jika seseorang mengalami pengangguran setelah bebas dari penjara, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kondisi ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal lagi untuk memperoleh uang.
2. Kemiskinan: Orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk membangun hidup yang stabil setelah keluar dari penjara. Hal ini dapat membuat mereka terjerumus kembali ke dalam kejahatan untuk memperoleh uang atau barang-barang yang mereka butuhkan untuk hidup.
3. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik: Jika seseorang memiliki catatan kriminal, dapat menjadi lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik setelah keluar dari penjara. Jika mereka hanya dapat menemukan pekerjaan yang tidak stabil atau tidak memiliki bayaran yang cukup, ini dapat mengarah pada kesulitan memenuhi kebutuhan mereka dan mendorong mereka untuk kembali ke kejahatan.
4. Ketergantungan pada obat-obatan dan alkohol: Orang yang mengalami ketergantungan pada obat-obatan dan alkohol dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan yang stabil dan produktif. Kondisi ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal lagi untuk memperoleh uang atau obat-obatan.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pelatihan pekerjaan bagi mantan narapidana serta program bantuan ekonomi seperti

bantuan keuangan dan akses ke program perumahan dapat membantu mengurangi residivisme yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

c. Faktor Psikologis

Faktor psikologis dapat menjadi penyebab utama residivisme, karena banyak orang yang melakukan tindakan kriminal didorong oleh masalah psikologis yang mendasar. Berikut adalah beberapa faktor psikologis yang dapat menyebabkan residivisme:

1. Gangguan mental: Orang yang mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar mungkin memiliki kesulitan untuk mengatasi tekanan hidup dan merasa tergoda untuk menggunakan tindakan kriminal sebagai cara untuk meredakan tekanan.
2. Ketidakmampuan untuk mengatasi stres: Beberapa orang mungkin memiliki kesulitan untuk mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari, dan mencari solusi dalam tindakan kriminal. Hal ini dapat menjadi penyebab utama residivisme, karena tindakan kriminal bisa menjadi cara seseorang mengatasi stres.
3. Kurangnya keterampilan dalam mengatasi konflik: Orang yang kurang memiliki keterampilan dalam mengatasi konflik dan membangun hubungan sosial yang positif mungkin cenderung menggunakan kekerasan atau tindakan kriminal sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.
4. Gangguan kecanduan: Kecanduan obat-obatan, alkohol, atau perilaku yang merusak seperti perjudian atau kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat seseorang kembali melakukan tindakan kriminal sebagai cara

untuk mendapatkan uang atau memenuhi kebutuhan lain.


d. Faktor Hukum

Faktor hukum, seperti ketidakadilan sistem peradilan pidana, juga dapat menjadi penyebab residivisme. Beberapa faktor hukum yang dapat menyebabkan residivisme antara lain:

1. Hukuman yang tidak proporsional: Hukuman yang tidak seimbang atau terlalu berat dapat menyebabkan seseorang merasa tidak adil dan terdorong untuk kembali melakukan tindakan kriminal. Hal ini dapat terjadi jika seseorang dihukum terlalu keras atau dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan mereka.
2. Kondisi penjara yang buruk: Lingkungan penjara yang tidak sehat atau tidak aman dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Hal ini dapat membuat seseorang merasa putus asa dan cenderung untuk kembali melakukan tindakan kriminal setelah dibebaskan.
3. Kurangnya rehabilitasi: Program rehabilitasi yang tidak memadai atau tidak tersedia dapat membuat seseorang tidak siap untuk hidup di luar penjara setelah dibebaskan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghindari tindakan kriminal di masa depan.
4. Diskriminasi rasial dan sosial: Diskriminasi dalam sistem peradilan pidana dapat membuat seseorang merasa tidak adil dan terdorong untuk melakukan tindakan kriminal lagi. Hal ini dapat terjadi jika seseorang merasa dihukum lebih berat karena faktor ras atau status sosial mereka.
5. Stigma sosial: Mantan narapidana dapat menghadapi stigma sosial yang

berat setelah dibebaskan. Hal ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk menemukan pekerjaan atau mendapatkan dukungan sosial, dan dapat mendorong mereka untuk kembali melakukan tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Pelaku residivis adalah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan telah menjalani hukuman, namun kembali melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda setelah bebas dari penjara atau pembebasan bersyarat.
2. Tindak pidana narkoba adalah tindakan yang melanggar undang-undang terkait narkoba, seperti produksi, distribusi, atau penggunaan narkoba.
3. Narkoba adalah jenis zat atau obat yang dapat menimbulkan efek psikoaktif dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunaannya.
4. Faktor Internal adalah keyakinan diri, keahlian, dan motivasi diri
5. Faktor Eksternal adalah meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan toleransi risiko
6. Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.
7. Represif adalah upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁰

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaku Residivis tindak pidana Narkotika daerah Polres Bone Bolango.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini diambil di Polres Bone Bolango. Karena terindikasi bahwa pelaku residivis adalah orang yang jauh dari pengawasan dan

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h, 43.

kurangnya dukungan dari orang sekitar sehingga kejahatan narkoba terulang kembali.

3.4. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang bisa terdiri dari orang, benda-benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai karakteristik khusus serta bisa dijadikan sumber data penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian resor Bone Bolango yang berwenang menangani kasus dari pelaku residivis tindak pidana narkoba.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk pelaku residivis tindak pidana narkoba dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan subyektif dari peneliti. Sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi yaitu :

A. Penyidik Narkoba Polres Bone Bolango 2 Orang

B. Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkoba 2 Orang

3.5 Sumber Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹¹

¹¹ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹² Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁴

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

3. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-

Rineka Cipta,2011), hlm.104

¹² Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru,1989),hlm.84.

¹³ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta:LP3ES,1995),

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, Op-Cit., hlm105.

lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.¹⁵ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹⁶

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat pada Polres Bone Bolango. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijadikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

¹⁵ Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43

¹⁶Abdurrahman Fatoni, op-cit., hlm.112

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Bone Bolango

Kepolisian Resort Bone Bolango (Polres Bone Bolango) adalah salah satu instansi dari aparat penegak hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lebih khususnya lagi berada di bawah Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Polres Bone Bolango tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, yakni antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

VISI dan MISI SAT NARKOTIKA POLRES BONE BOLANGO

VISI

Mewujudkan Penyidik yang Profesional dan proporsional, jujur, adil, beretika, santun, bertanggungjawab, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam proses penegakan hukum.

MISI

Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas, maka Misi SAT NARKOTIKA lebih diuraikan kepada hal-hal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Narkoba selama satu tahun kedepan sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem dan manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara konsisten dalam rangka penegakan hukum;

2. Meningkatkan kemampuan profesionalisme penyidik untuk penanganan kasus konvensional, kasus Transnasional, kasus yang merugikan Negara dan kasus yang berimplikasi kontijensi dengan melakukan penataran, latihan dan gelar perkara, sekaligus beriring dengan berjalannya proses penanganan perkara yang terjadi (Learning by doing);
3. Mengusulkan dan melengkapi sarana dan peralatan penyidikan untuk penanganan tindak pidana mulai dari jenis kejahatan konvensional sampai dengan kejahatan transnasional;
4. Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Lab for Identifikasi Kepolisian lapangan dalam rangka mengembangkan kemampuan pengungkapan tindak pidana secara ilmiah;
5. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung supremasi hukum dan hak 'asasi manusia dalam rangka memberantas kejahatan, bersama-sama dalam masyarakat untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kemanfaatannya serta kepastian hukum;
6. Mengintensifkan kerjasama dengan Kepolisian daerah lainnya instansi terkait, khususnya untuk kejahatan maupun Konvensional, Transnasional serta Terorisme, dalam rangka menunjang proses penanganan perkara yang terjadi serta meningkatkan kemampuan profesional penyidik terhadap penanganan jenis perkara tersebut di atas;
7. Memelihara solidaritas Institusi Direktorat Narkoba dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan Organisasi sebagai upaya

menyamakan Visi dan Misi serta responsibility terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik beberapa indicator dari factor-faktor yang mempengaruhi pelaku residivis tindak pidana narkotika yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Pelaku residivis selalu meningkat dari tahun ke tahun, beberapa data Pelaku Recidivis Narkotika di Polres Bone Bolango dapat diuraikan dibawah ini :

Tabel 1. Data Kasus Pelaku Recidivis Narkotika Polres Bone Bolango

No.	TAHUN	Umur	Jenis Narkotika	Jumlah
1	2020	24-40	Shabu	5
2	2021	24-40	Shabu	8
3	2022	24-40	Shabu	13

Sumber data dari Kepolisian Resort Bone Bolango

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa angka pelaku kejahatan residivis Narkotika masih bertambah dari tahun ke tahun. Dari penulurusan Kepolisian Resort Bone Bolango pada tahun 2020 terdapat 5 yang terjerat kasus ini, tahun 2021 ada 8 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 13 kasus.

Ada banyak faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, baik factor yang datang dari dalam diri seseorang maupun faktor dari luar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

4.2.1. FAKTOR INTERNAL

A. Faktor Individu

Kepribadian-kepribadian tertentu punya kecenderungan potensial untuk menyalahgunakan narkoba. Apalagi kalau yang bersangkutan sedang mengalami masalah-masalah sulit. Dalam situasi demikianlah nilai-nilai kemanusiaan seseorang menjadi kacau sehingga menjadi lebih rentan tanpa seleksi terhadap hal-hal baru termasuk narkoba.

Berikut ini beberapa kepribadian yang potensial (dapat) terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba:

1) **Kepribadian Yang Mudah Stres**

Ia gampang mempersalahkan diri atau orang lain. Dan selalu merasa tidak puas. Tampaknya sok hebat, sok sempurna, sok nekat.

2) **Kepribadian Yang Terlalu Nekat**

Ada orang yang terlalu sibuk sampai frustrasi dan kebingungan sendiri. Ada yang terlalu malas, sehingga bosan sendiri. Ada pula yang nekat tanpa mau dengar orang lain sehingga memaksakan gagasan aneh penuh ilusi. Tak heran, kalau konflik dengan orang mudah terjadi.

3) **Kepribadian Yang Tidak Tahan Perubahan**

Ia alergi terhadap perubahan-perubahan seperti cuaca, makanan, orang baru, tugas baru dan sebagainya. Ia mudah bingung atau akan bereaksi secara meledak.

4) **Kepribadian Yang Tidak Tahu Atau Tidak Mampu Mengurus Diri**

Semua jadi kacau, tanpa patokan, tanpa disiplin, tanpa wawasan hidup, lingkungan, suasana menjadi hambar, jarak dan jungkir balik. Kesehatan yang akan kacau dan ia mulai mengidap seperti penyakit fisik dan sosial.

5) Kepribadian Yang Demam Obat

Ada saja penyakitnya, baik karena stress atau disebabkan oleh stress maupun karena tidak tahu mengurus diri atau penyakit cacat bawaan. Pokoknya banyak keluhan, kerjanya cari-cari obat, cari-cari kombinasi untuk obat mujarab, bahkan badannya menjadi apotik hidup. Obat berikut pasti narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endha selaku Penyidik BNN Provinsi Gorontalo terkait faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba diantaranya:

“Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti halnya penyalahgunaan psicotropika antara lain: keinginan yang tak terkendali, moral, tingkah laku, ingin dipuji, mudah frustrasi serta karakter pelaku itu sendiri. Dari beberapa faktor tersebut secara intern maka faktor individu seperti keinginan yang tidak terkendali, moral dan tingkah laku serta karakter pelaku itu sendiri yang paling dominan. Namun perlu disadari bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus terjadinya kejahatan melainkan secara rasional dan ilmiah harus dilihat dari faktor-faktor penyebab sehingga timbulnya suatu kejahatan. Hal ini guna untuk mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi yang terbaik dalam mengantisipasi serta menyelesaikan suatu kejahatan dimasyarakat.”¹⁷

Dari penjelasan diatas tentu yang pertama-tama dilihat adalah kondisi pribadi pelaku kejahatan, dimana secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan jahat. Secara internal yang dimaksud adalah faktor

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Endha Penyidik BNN Provinsi Gorontalo tanggal 6 november 2023

psikologi pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku. Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa jika seseorang mentalnya sehat, praktis seseorang selalu berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebaliknya jika mental yang tidak sehat seseorang akan lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ditengah-tengah Masyarakat.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kembali (residivis) akan dianggap sebagai salah satu hal yang dapat memicu kadar resiko tinggi dalam penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kontrol diri yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Kontrol diri ialah tingkah laku yang dibimbing oleh kemampuan dari dalam diri sendiri, kemampuan tersebut dapat menekan atau merintangi diri seseorang dari tingkah laku impulsif. Kontrol diri tersebut juga menyangkut seberapa kuat diri seseorang dalam memegang nilai dan kepercayaannya untuk dapat dijadikan acuan dirinya ketika bertindak atau mengambil suatu keputusan. Kontrol diri dapat dikatakan sebagai pengaturan dalam proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku diri seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang secara tidak langsung dapat membentuk diri seseorang.

Seseorang yang mempunyai kontrol diri rendah dan juga pemahaman rohani yang lemah akan lebih mudah untuk terjerumus ke dalam jerat narkoba karena ia tidak mempunyai proteksi diri dan filter diri yang kuat akan perilaku negatif yang masuk ke dalam kehidupannya. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan juga bagi seseorang yang mempunyai proteksi rohani yang kuat,

namun apabila ia memiliki kontrol diri yang lemah maka akan mudah untuk terjerumus kedalam lingkaran narkoba, sehingga yang awalnya ia termasuk rajin beribadah bisa dipastikan ia akan menjauhi kebiasaan positifnya dan menyebabkan pecandu seringkali hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia yang tidak ada hubungannya dengan narkoba.

Seseorang yang memiliki kontrol diri yang rendah akan mengakibatkan berbagai tindakan kriminal disebabkan kontrol diri yang rendah seringkali menyebabkan seorang individu berperilaku kriminal dan cenderung memiliki sikap yang impulsif, suka mengambil resiko serta berpikiran sempit tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu dalam bertindak dan memiliki kecenderungan yang cukup besar. Sebaliknya seseorang yang memiliki kontrol diri yang tinggi, maka akan semakin intens pengendalian tersebut terhadap tingkah lakunya.

Penulis berpendapat bahwa, didalam setiap diri individu khususnya disini seseorang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu hal yang baru. Rasa ingin tahu yang besar inilah yang menimbulkan ingin mencoba narkoba, setelah seseorang tersebut mengetahui rasanya menggunakan narkoba dan merasa nyaman dan ketagihan maka saat itulah seorang pemakai akan mengulangi perbuatannya menggunakan narkoba.

B. Kecanduan/Ketagihan

Ketagihan merupakan suatu perasaan yang timbul di saat seseorang sangat menyukai sesuatu yang diinginkan seperti misalnya ketagihan rokok, ketagihan narkoba dan lain-lain. Yang menjadi bahaya adalah ketika seseorang tersebut

menjadi ketergantungan dengan obat, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya hasrat atau dorongan yang kuat untuk memakai obat tersebut tanpa diiringi dengan alasan medis. Tentunya dalam mendiagnosa seseorang tersebut apakah ia ketergantungan obat atau tidak, perlu adanya bukti penggunaan dan kebutuhan yang terus menerus.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan pipul sebagai pelaku residivis tindak pidana narkoba mengatakan bahwa :

“Saya menggunakan kembali dikarenakan merasa kecanduan akan menggunakan narkoba tersebut, jika tidak menggunakan narkoba saya merasa gelisah dan mudah stress”.¹⁸

Pelaku residivis yang mempunyai tingkat kecanduan yang tinggi akan narkoba, nanti pada saat proses assesement awal akan dilihat seberapa berat tingkat kecanduannya, apabila tingkat kecanduannya sudah dalam tahap berat maka warga binaan tersebut akan diikutkan ke dalam progam rehabilitasi. Ketagihan dan ketergantungan obat yang dimaksudkan disini tidaklah menjadi masalah apabila sesuatu yang diinginkan itu secara hukum tidak membahayakan diri sendiri dan merugikan orang lain, akan tetapi menjadi masalah besar apabila sesuatu yang diinginkan tersebut tidak ada dan mendatangkan bahaya, karena orang yang terdesak akan melakukan apa saja agar keinginannya tercapai, tidak peduli hal tersebut dapat mendatangkan bahaya besar pada dirinya ataupun orang lain.

Pertemanan merupakan sarana yang mudah dalam mengenalkan suatu kebiasaan dan budaya. Seseorang yang mempunyai kepribadian lemah akan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Pipul Pelaku recidivis Tindak Pidana Narkoba tanggal 22 Oktober 2023

dengan mudah mengikuti apa kata temannya dan biasanya kebiasaan yang buruklah yang lebih mudah ditularkan. Hanya orang-orang dengan kepribadian yang kuat saja yang tidak akan mudah terpengaruh begitu saja, karena paham dan mengerti mana yang perlu diikuti dan dijaui.

Dalam hal ini seseorang yang ketagihan narkoba dapat disebut dengan istilah adiksi. Kondisi tersebut mengakibatkan ketergantungan fisik dan mental bagi seseorang terhadap suatu hal tertentu yang dapat menimbulkan perubahan perilakunya. Dalam adiksi, terdapat dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menggunakan narkoba tersebut secara terus menerus dan disertai dengan peningkatan dosis setelah terjadinya ketergantungan secara fisik dan psikis dan disertai ketidak mampuan untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba tersebut.

4.2.2 FAKTOR EKSTERNAL

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada tindak pidana, ada beberapa faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu faktor Lingkungan, faktor Keluarga dan faktor Pendidikan. Secara umum kejahatan adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh semua masyarakat di dunia ini.

Berbagai macam upaya dan usaha manusia itu untuk menghapus segala jenis kejahatan yang ada tidak mungkin tuntas sekaligus. Hal ini terutama

disebabkan oleh karena tidak semua kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi bahkan ada dapat berwujud sebagai pertentangan yang sifatnya prinsipil.

Kondisi eksternal ini akan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang untuk melakukan segala perbuatan yang inkonstitusional yang dapat merugikan hak-hak orang lain akan sebab musabab yang sangat heterogen. Munculnya berbagai sebab musabab yang timbul secara eksternal oleh karma tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat dalam era yang semakin modern ini. Dimana sekarang ini muncul pergeseran nilai-nilai yang ada, dalam masyarakat serta melahirkan rasa individual yang sangat berpengaruh dan hilangnya rasa kebersamaan, kesatuan, dan rasa kekeluargaan. Oleh karena itu menyimak secara sistematis diatas, maka sebab eksternal yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkoba secara eksternal apa yang terjadi dapat disimak dari faktor-faktor berikut ini:

A. Faktor Lingkungan / Sosial

Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bukan merupakan suatu kejahatan yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan suatu rangkaian beberapa faktor yang saling berlangsung secara terstruktur. Faktor penyebab yang mendasarkan bersumber pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, hal ini nampak pada gejala perubahan atau norma-norma yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan pergeseran sistem nilai yang masuk dari luar yang dapat memicu timbulnya berbagai konflik.

Dalam suatu lingkungan keluarga misalnya dapat melahirkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan bermuara pada perbuatan manusia yang

negatif. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat itu, terkadang ketidakmampuan untuk bersaing di lingkungan sekitarnya atau karena lingkungan pergaulannya yang sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam hal ini selalu terdorong untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika dimana biasanya kejahatan seperti ini dilakukan secara terorganisir berkelompok.

Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan akibat dari mempelajari tindak kejahatan yang telah dilakukan orang lain. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku seseorang yang berkaitan dengan narkoba.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan jika pelaku kejahatan timbul karena melihat serta mempelajari tindak kejahatan dari lingkungan sekitar. Ajakan orang lain ataupun iming-iming dari hasil kejahatan seringkali menjadikan seseorang lupa jika hal yang ia lakukan adalah sebuah tindakan melanggar norma hukum. Terkadang meskipun seorang pelaku tindak kejahatan telah berada dalam penjara tidak menuntut kemungkinan bahwa ia akan berubah, kadang kala ia akan mempelajari hal-hal baru bahkan dapat melakukan tindak kejahatan yang sama meskipun berada didalam penjara.

Dorongan dari lingkungan, dimana informan setidaknya tinggal di sekitar lingkungan yang dijadikan tempat melakukan tindak pidana narkoba sehingga sering melihat orang-orang sedang melakukan tindak pidana narkoba, sehingga

muncul rasa penasaran dan raaa ingin tahu tentang tindak pidana narkoba. Petunjuk khusus tentang motif dan dorongan untuk berperilaku menyimpang itu dapat dipelajari dari definisidefinisi tentang norma dan yang baik dan norma yang tidak baik. Informan mengatakan bahwa tindak pidana narkoba memang kegiatan perjudian tapi mereka tetap melakukan kegiatan tersebut sudah menganggap tindak pidana narkoba sebagai hiburan dan kesenangan semata, mereka memahami bahwa perilakunya itu salah dan dinilai tidak baik oleh masyarakat tetapi mereka melakukan tetap mengikuti tindak pidana narkoba dan tidak merespon tanggapan dari masyarakat sekitar mereka ingin mencari kesenangan dan hiburan semata di dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan satuan ResNarkoba Polres Bone Bolango mengatakan bahwa :

“pelaku residivis Tindak Pidana Narkoba ada beberapa factor salah satunya factor lingkungan keinginan untuk diterima lingkungan atau kelompok, karena kebanyakan mereka melakukan Kembali dikarenakan ajakan teman bahkan mudah dipengaruhi untuk menggunakan narkoba. Jadi factor lingkungan atau sosial ini menjadi salah satu factor yang menyebabkan orang itu Kembali menggunakan narkoba”¹⁹

Adapun hasil wawancara dengan Penyidik BNN Provinsi Gorontalo Bapak Endha mengatakan bahwa :

Seseorang melakukan kembali menggunakan narkoba disebabkan beberapa factor salah satunya factor lingkungan yang membuat seseorang menggunakan kembali narkoba yang mudah diajak,dirayu dan di pengaruhi oleh orang-orang sekitar.”²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan ResNarkoba Polres Bone Bolango Tanggal 31 oktober 2023

²⁰ Hasil wawncara dengan Bapak Endha Penyidik BNN Provinsi Gorontalo tanggal 6 november 2023

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya tidak mungkin dapat melepaskan diri atau menghindarkan diri dari pergaulan Masyarakat disekelilingnya. Pergaulan dalam lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan.

Penggunaan obat-obatan terlarang terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sementara penyalahgunaan dan ketergantungan dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, faktor lingkungan seperti sekelompok teman bercampur dengan mempengaruhi probabilitas orang yang mengambil obat-obatan.

Pengaruh teman sepermainan memang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman-temannya

Adapun hasil wawancara dengan Upa sebagai Pelaku recidivis Tindak Pidana Narkotika mengatakan bahwa :

“Saya menggunakan narkoba karena ajakan teman untuk menggunakan narkoba agar bisa di akui sebagai teman.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Bone Bolango diperoleh hasil bahwa salah satu penyebab utama mereka terjerumus dalam kejahatan narkoba yaitu disebabkan

²¹ Hasil Wawancara dengan Upa Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Tanggal 23 Oktober 2023

oleh faktor lingkungan. Lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan mereka terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Dari data tersebut dapat dibuat sebuah analisis bahwa lingkungan pergaulan yang buruk secara tidak langsung akan mengajarkan pelaku untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga pelaku akan mudah untuk mengonsumsi narkoba.

Dalam suatu lingkungan keluarga misalnya dapat melahirkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan bermuara pada perbuatan manusia yang negatif. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat itu, terkadang ketidakmampuan untuk bersaing di lingkungan sekitarnya atau karena lingkungan pergaulannya yang sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam hal ini selalu terdorong untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika dimana biasanya kejahatan seperti ini dilakukan secara terorganisir berkelompok.

Dikaitkan dengan teori Kriminologi

B. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan dasar pondasi pertama dari diri seseorang yang memegang peranan penting terhadap terbentuknya pribadi seseorang. Keluarga juga mempunyai fungsi sebagai pembentuk karakter seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak tumbuh dan berkembang serta memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Disamping itu, pola tingkah laku orang tua mempengaruhi terhadap diri anak, sehingga keterbukaan antara orang tua dengan anak merupakan faktor yang penting dalam keluarga.

Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling

rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, dan istri sebagai benteng terakhir. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak seringkali menciptakan konflik yang tidak berkesudahan. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin saling membahagiakan.

Pada saat seseorang mengalami problem kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres karena tidak menemukan jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya, maka orang tersebut akan mudah terpengaruh dengan menggunakan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik ResNarkotika Polres Bone Bolango mengatakan bahwa :

“seseorang melakukan kembali menggunakan Narkoba selain dari factor lingkungan, factor keluarga menjadi salah satu factor seseorang untuk menggunakan kembali narkoba disebabkan kurang adanya pengawasan dari orang tua, bahwa ada seseorang yang dari keluarga Broken Home.”²²

Adapun hasil Wawancara dengan Penyidik BNN Provinsi Gorontalo

Bapak Endha mengatakan bahwa :

“Memang seseorang melakukan kembali menggunakan narkoba bisa²³ disebabkan dari factor keluarga, yang notabenenya sering berkonflik dan kurangnya pengawasan yang menyebabkan seseorang bisa saya menggunakan kembali narkoba.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab pelaku menggunakan narkoba karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak pelaku duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Pelaku menjadi tertekan

²² Hasil wawancara dengan Penyidik ResNarkotika Polres Bone Bolango 31 oktober 2023

²³ Hasil wawancara dengan bapak endha Penyidik BNN Provinsi Gorontalo 6 November 2023

karena merasa tidak memiliki keluarga secara utuh sehingga menyebabkan pelaku menjadi frustrasi dan mulai menggunakan obat-obatan terlarang untuk menghilangkan masalah yang dihadapinya.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat terjadi salah satunya disebabkan karena factor keluarga. Banyak dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merasa frustrasi akibat masalah keluarga yang dialaminya. Para pelaku merasa mendapat kenyamanan di luar rumah dengan teman-temannya sesama pengguna narkotika, sehingga pelaku menjadikan narkotika sebagai bentuk pelarian dari masalah keluarga yang dialaminya dan telah menjadi bagian dari gaya hidup atau perilaku.

Orang tua adalah faktor yang sangat menentukan terhadap baik atau buruknya karakter seseorang, misal orang tua yang kurang harmonis. Hal ini yang dapat menyebabkan seseorang menjadi merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga ia mencari pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika. Dengan kata lain bahwa peranan keluarga sangat penting untuk memberikan pendidikan awal bagi seseorang, sehingga ketika seseorang melakukan tindak pidana diluar rumah keluarga dapat dikatakan gagal dalam memberikan pendidikan awal bagi seseorang.

4.3. Upaya Menanggulangi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika

Untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Bone Bolango, Satuan Reserse Narkoba Polres Bolango melakukan berbagai upaya-upaya mulai dari upaya preventif hingga upaya persuasif. Upaya-upaya yang

dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak kejahatan dapat dicegah sebelumnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Penyidik AIPDA Ahmad Junus Upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Bone Bolango, adalah sebagai berikut²⁴ :

Mengadakan Penyuluhan mengenai Bahaya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Bone Bolango yang diberikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango bekerja sama dengan beberapa Instansi untuk mengadakan penyuluhan di lingkungan sekolah,kecamatan, dan kelurahan. Penyuluhan tersebut biasanya diadakan rutin kepada masyarakat.

Penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diadakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango dilaksanakan dengan sasaran para pelajar, remaja, dan masyarakat umum secara luas maupun Masyarakat yang berada di sekitar wilayah tempat terjadinya tindak pidana

²⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik AIPDA Ahmad Junus Tanggal 31 oktober 2023

penyalahgunaan narkoba. Sebagai narasumber dalam penyuluhan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Bone Bolango memberikan peringatan kepada pelajar, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk lebih berhati-hati terhadap banyaknya peredaran narkoba yang ada di Bone Bolango.

Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Bone Bolango tersebut adalah untuk mencegah peredaran narkoba di Bone bolango yang semakin lama semakin bertambah. Selain itu, agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mana dapat merusak fisik dan mental bahkan menyebabkan kematian. Maka kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Khususnya Residivis.

Kemudian berdasarkan wawancara, upaya yang dilakukan untuk penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pelaku dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya dan ancaman pidana penyalahgunaan narkoba kepada anak-anak sekolah, meningkatkan razia di tempat-tempat yang mungkin terjadinya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ia menyatakan peranan dari orang tua pun tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan, membekali sejak dini dengan agama, kesehatan, kegiatan-kegiatan positif, memberi motivasi kepada anak dan juga memberikan contoh yang baik agar anak dapat terhindar dari narkoba.

Menurut penulis, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pelaku dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara luas dan rinci kepada para pengguna narkoba tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap kali mereka lakukan. Dengan demikian mereka akan memiliki pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang sehat. Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan akrab dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk baik dengan cara konvensional maupun cara modern. Diharapkan dengan ini, masyarakat dapat lebih mampu mengembangkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah dilakukannya upaya pencegahan atau preventif. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Bone Bolango yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Proses tersebut diawali dengan

melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas yang telah lengkap (P-21) ke Kejaksaan.

Selain itu, dalam melaksanakan upaya represif tersebut pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango juga bekerjasama dengan beberapa Instansi, Badan Narkotika Nasional Provinsi, psikiater, sebagai proses assement terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diputuskan pada saat proses penyidikan. Upaya represif ini juga dilakukan oleh Pengadilan dengan memberikan sanksi hukum berupa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap agar dapat segera dilaksanakan eksekusi. Tujuan dilaksanakannya upaya represif tersebut yaitu untuk menegakkan hukum secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endha Penyidik BNN Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa :

“upaya represif dengan pembedaan sudah sepatutnya diberikan karena berdasarkan contoh dalam hal ini telah melakukan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya rehabilitasi pun telah dilakukan sebelumnya tetapi upaya tersebut tidak juga menimbulkan efek jera terhadap pelaku”.²⁵

Menurut Penulis, Upaya represif usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Upaya represif dalam penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dilakukan dengan cara penerapan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Endha Penyidik BNN Provinsi Gorontalo tanggal 6 November 2023

penyalahgunaan narkoba. Selain upaya diatas, bahwa upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pelaku adalah rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial anak bekas korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah agar jangan sampai mereka kambuh dan terjerumus kembali kedalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus tindak pidana narkoba Nomor putusan 4/Pid.Sus/2022/PN Gtlo, ada beberapa sanksi dalam UU Narkoba antara lain:

Menyatakan terdakwa Adrian Ali Alias Miman terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba melanggar pasal 127 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrian ali alias miman dengan pidana penjara 10 bulan , menetapkan barang bukti 1 sachet plastic berisi butiran kristal berupa narkoba jenis shabu seberat 0,19468 gram Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa. Dan berupa rehabilitasi selama dua bulan bagi terdakwa yang terbukti sebagai penyalah guna/ pemakai untuk dirinya sendiri tetapi hasil asesmen medis ketergantungan Narkoba 9 Desember 2021 dengan kesimpulan adanya ditemukan suatu pola pengguna zat psikoaktif jenis stimulansia yang menunjukan tanda-tanda ketergantungan dan pola perilaku penggunaan narkoba yang perlu penanganan khusus dengan rencana terapi dan perlu menjalani program rehabilitasi.

Adapun putusan tersebut efek jera yang diputuskan oleh hakim pidana penjara selama 10 bulan dan 2 bulan untuk melakukan rehabilitasi. Pidana penjara

10 bulan akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan lepas dalam berjalannya persidangan.

Jadi menurut peneliti putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini tidak memiliki efek jera yang sangat berat yang mengakibatkan seseorang dapat melakukan kembali tindak kejahatan penggunaan narkoba (*recidivis*).

Dari uraian dikaitkan dengan teori Kriminologi yang dikemukakan oleh Susanto bahwa kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan.

Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan akibat dari mempelajari tindak kejahatan yang telah dilakukan orang lain. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku seseorang yang berkaitan dengan narkoba.

pelaku kejahatan timbul karena melihat serta mempelajari tindak kejahatan dari lingkungan sekitar. Ajakan orang lain ataupun iming-iming dari hasil kejahatan seringkali menjadika seseorang lupa jika hal yang ia lakukan adalah sebuah tindakan melanggar norma hukum. Terkadang meskipun seorang pelaku tindak kejahatan telah berada dalam penjara tidak menuntut kemungkinan bahwa ia akan berubah, kadang kala ia akan mempelajari hal-hal baru bahkan dapat melakukan tindak kejahatan yang sama meskipun berada didalam penjara.

penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan, dikarenakan orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan berulang, factor yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba sehingga menjadi residivisme adalah faktor internal dan eksternal.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya rsidivis penyalahgunaan narkotika ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi :

Pertama Faktor individu yaitu masalah kepribadian yang sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih jika seorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya sehingga terjadi penyimpangan. Kedua Faktor Lingkungan bahwa salah satu penyebab mereka terjerumus dalam kejahatan narkotika yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan. Lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan mereka terpengaruh untuk menggunakan narkotika. Ketiga Faktor Keluarga salah satunya disebabkan karena Banyak dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merasa frustasi akibat masalah keluarga yang dialaminya.

2. Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya prefentif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, penyuluhan- penyuluhan yang luas pada anak-anak sekolah hingga masyarakat yang lingkungannya terindikasi rawan kejahatan, dengan demikian Masyarakat memiliki pemahaman,

penghayatan, dan perilaku yang baik. Sedangkan upaya represif dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Aparat polisi hendaknya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dan memberika penghargaan kepada masyarakat yang ikut berpastisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
2. Pemerintah juga hendaknya memperhatikan lagi prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah terjerat narkoba dapat dengan mudah langsung direhabilitasi sebelum mereka terjerumus pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba untuk kesekian kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi
(Jakarta:Rineka Cipta,2011).

Antoine Bechara, 2005, *Neurocognitive Mechanisms of Addiction: Understanding the Voluntary and Involuntary Nature of the Beast*.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Eric J. Nestler, 2013, *Drug Addiction as a Pathology of Staged Neuroplasticity*.

George F. Koob dan Michel Le Moal, 2008, *A Psychobiological Approach to Addiction*.

H. R. Abdussalam,2002,*Kriminologi*, restu agung, Jakarta.

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Michael Kuhar, 2011, *The Addicted Brain: Why We Abuse Drugs, Alcohol, and Nicotine*.

Mark S. Gold dan Paul R. Hauser, 2016, *A Biopsychosocial Approach to Drug Addiction Treatment*.

Roy F. Baumeister dan Kathleen D. Vohs, 2004 *The Role of Self-Control in Addiction*.

Richard A. Rawson dan Shelly F. Greenfield, 2013, *Cognitive Behavioral Therapy for Substance Use Disorders*.

Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa 2001, *Kriminologi*, Raja grafindo persada, Jakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R%*, Bandung : Alfabeta.

Sudarto. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet

<https://www.merdeka.com/jateng/observasi-adalah-pengamatan-suatu-objek-penelitian-ketahui-tujuan-dan-manfaatnya-klm.html>

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2II5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=jurnal+tentang+narkotika&ots=W4Ky5qncb1&sig=DJaQcOleKKzC121reLcNGBHMqlE&redir_esc=y#v=onepage&q=jurnal%20tentang%20narkotika&f=false

<https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html>

C. Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4780/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rainaldy S. Kuna
NIM : H1119071
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES
BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 25 Oktober 2023

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO

Jln. Jend. Pol. Hoegeng Imam Santo-Suwawa

Suwawa, ~~24~~ Oktober 2023

Nomor : B / 28 / XI / 2023 / Sat - Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Rekomendasi Melakukan Penelitian.

Kepada


Yth. KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ICHSAN

di

Kota Gorontalo

1. Rujukan surat dari lembaga penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 4578/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023, tanggal 18 Maret 2023 tentang permohonan ijin penelitian terhadap mahasiswa atas nama MUHAMMAD RAINALDY S. KUNA dalam hal penyusunan proposal / skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami menerima dan merekomendasikan mahasiswa atas nama MUHAMAD RAINALDY S. KUNA. untuk melaksanakan pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi, sebagaimana dengan judul penelitian *Tinjauan yuridis Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika*
3. Demikianlah untuk menjadi maklum

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KEPALA SATUAN RESNARKOBA


DIMAS WICAKSONO WIJAYA S.TrK.S.I.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94011142

Tembusan

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. Ichsan Gorontalo.

PAPER NAME

Skripsi aldykuna turnitin.docx

AUTHOR

raynaldi kuna

WORD COUNT

11323 Words

CHARACTER COUNT

76549 Characters

PAGE COUNT

69 Pages

FILE SIZE

199.5KB

SUBMISSION DATE

Nov 29, 2023 9:14 AM GMT+8

REPORT DATE

Nov 29, 2023 9:16 AM GMT+8**● 15% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

15% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	positori.uin-alauddin.ac.id	2%
	Internet	
2	repository.unissula.ac.id	1%
	Internet	
3	docplayer.info	1%
	Internet	
4	eprints.umk.ac.id	<1%
	Internet	
5	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
6	es.scribd.com	<1%
	Internet	
7	eprints.uny.ac.id	<1%
	Internet	
8	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	

9	ejournal.undiksha.ac.id	Internet	<1%
10	mustafidamna.com	Internet	<1%
11	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
12	jurnal.fh.unila.ac.id	Internet	<1%
13	digilib.uinsgd.ac.id	Internet	<1%
14	coursehero.com	Internet	<1%
15	bkpi.uinsu.ac.id	Internet	<1%
16	ditresnarkoba.ntb.polri.go.id	Internet	<1%
17	repository.uinsaizu.ac.id	Internet	<1%
18	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id	Internet	<1%
19	vdocuments.site	Internet	<1%
20	slideshare.net	Internet	<1%

21	etheses.uin-malang.ac.id Internet	<1%
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%



Wawancara bersama Kanit Resnarkoba Polres Bone Bolango.



Wawancara Bersama Penyidik Resnarkoba Polres Bone Bolango.



Wawancara Bersama Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika.



Wawancara Bersama Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rainaldy S. Kuna

NIM : H1119071

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 30 April 2001

Nama Orang Tua :

- Ayah : Rafi'in S
- Ibu : Diliyanti Kuna

Saudara :

- Kakak : -
- Adik : Nisya Fadhilla S. Kuna



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2007 - 2012	MI Al-Khairaat Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2.	2012 – 2015	SMP Negeri 6 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2015 – 2018	SMK Negeri 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2019 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah